

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pokok permasalahan mengenai Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah (Studi Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI). Penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada kasus cerai gugat dengan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan talak dari Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu talak ba'in sughra sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dengan terbukti pihak tergugat melanggar Sighat Taklik Talak.
2. Mengenai Putusan Hakim Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah pendapat Ulama NU (Nahdatul Ulama) bersepakat memperbolehkan istri untuk memperjuangkan haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan alasan yang jelas serta disertai bukti yang kuat.
3. Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara cerai gugat sudah sesuai dengan undang-undang serta bersepakat memperbolehkan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan melihat bahwa suami sudah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

B. Saran

Mencermati mengenai permasalahan dalam penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan diatas, maka dapat diambil beberapa poin masukan atau saran antara lain:

1. Sebaiknya sebagai calon suami atau yang sudah menjadi suami harus memahami bahwa nafkah yang diberikan kepada istri yaitu wajib, dan hal tersebut merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Apabila suami pelit, maka istri boleh mengambil harta suami sesuai dengan kadar kebutuhannya.
2. Perlu adanya kajian yang lebih luas dan mendalam yang dilakukan oleh akademisi serta sebagai praktisi hokum terhadap persoalan mengenai nafkah suami kepada istri dalam kajian diskusi, atau bisa juga dengan sosialisasi terhadap masyarakat muslim lainnya.
3. Hasil penelitian ini yang berasal dari putusan perkara pengadilan tentang cerai gugat, hendaknya ada kajian yang mendalam oleh peneliti lain selanjutnya.